



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jin.Kartini No.09 Kode Pos 20814-Stabat Telp.(061)8910528
Fax.(061)8911200
STABAT-20814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR:400.3.13-1738/DISDIK/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PUTRA JAYA STABAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP PUTRA JAYA STABAT Kecamatan STABAT Kabupaten LANGKAT Nomor:12/E11/SMP/YPPJR/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menimbang 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP PUTRA JAYA STABAT di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional SMP PUTRA JAYA STABAT dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor: 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor:38 Tahun 2007,tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Surat Edaran Kemnenterian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada:

1. Nama Sekolah SMP PUTRA JAYA STABAT
2. Alamat Sekolah Jl.Wonosari No. 59 Perdamaian
3. Kecamatan STABAT
4. Kabupaten LANGKAT
- 5.NPSN 10259743
6. NIB (OSS) 1299000601661
7. Tahun Berdiri 1984
8. Nama Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA JAYA JABAL RAHMAH
9. Alamat Yayasan:Jl.Wonosari No.59 Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat KEDUA

Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan SMP PUTRA JAYA STABAT sesuai kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

6. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

KETIGA Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 21 Maret 2025
Pit.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT



Tembusan:
1.Pertinggal